



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
KELURAHAN MANGGIS GANTING

Jl. Sanjai Dalam, Kel.Manggis Ganting, Kota Bukittinggi

KEPUTUSAN LURAH MANGGIS GANTING

Nomor : 188.45/03.a/Kel-MG/I-2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI SATELIT
PERIODE 2020-2025

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka Revitalisasi Pertanian, Pemberdayaan kelompok tani merupakan salah satu dari 5 pancayasa Pertanian;
 - Bahwa dalam sebuah kelompok tani, kepengurusan kelompok penting untuk kelancaran kegiatan kelompok.
 - Bahwa untuk memenuhi huruf a dan b di atas dan untuk menunjang kegiatan serta meningkatkan peran kelompok tani di Kelurahan Manggis Ganting perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Kelurahan.
- Mengingat** :
- Undang - undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkup Provinsi Sumatera Tengah.
 - Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.
 - Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008.
 - Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, tambahan lembaga Negara Nomor 4660).
 - Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi, Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi.
- Memperhatikan** :
- Berita acara musyawarah Pembentukan Kepengurusan Kelompok Tani Satelit Kelurahan Manggis Ganting.

MEMUTUSKAN

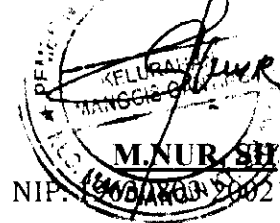
- Menetapkan**
- Pertama** :
- Mengukuhkan Kepengurusan Kelompok Tani Satelit Kelurahan Manggis

- Kedua : Kelompok sebagaimana dimaksud, bersifat ekonomi yang bergerak di bidang usaha pertanian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- Ketiga : Menyampaikan laporan kegiatan kelompok kepada Lurah setiap bulan Desember tahun bersangkutan.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BUKITTINGGI

Pada tanggal : 6 Januari 2020

Lurah Manggis Ganting


M. NUR, SH
NIP. 196004031900212 1004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Bukittinggi (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi
3. Camat Mandiangin Koto Selayan
4. Koordinator Penyuluh Pertanian Kota Bukittinggi
5. Penyuluh Pertanian Kelurahan Manggis Ganting
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Manggis Ganting
No : 188.45/03.a/Kel-MG/I-2020
Tanggal : 6 Januari 2020
Tentang : Pembentukan Kelompok Tani Satelit

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI SATELIT
PERIODE 2020-2025**

- I. Pelindung : Lurah Manggis Ganting
- II. Pembina : Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi, BPP Kota Bukittinggi,
Penyuluh Pertanian Wilayah Kerja Manggis Ganting.
- III. Ketua : Junaidi
- IV. Sekretaris : Yonni
- V. Bendahara : Agusrizal
- VI. Anggota : 1. Azwir Dt.Maruhun
2. Jamalus Dt.Rajo Ameh
3. Hori Ardi
4. Roni
5. Gusnil
6. Muhammad Ardi
7. Doni Erfan
8. Ari Suganda
9. Mairidas
10. Hendra Putra
11. Dedi Rinaldi
12. Almuhar St.Mantari

Bukittinggi, 6 Januari 2020

Lurah Manggis Ganting


M.NUR, SH

NIP. 19630803 200212 1004